



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2021 Nomor: 906/923/keuda Hal: Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Maaping) klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian penganggaran, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 No.12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.3.788.741.923.938 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp.13.869.029.500 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.3.774.872.894.438 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.2.998.933.354.466 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang Rp.13.869.029.500 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.2.985.064.324.966 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima milyar enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.18.348.425.000 (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.876.498.586.324 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp.4.479.395.500 (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.108.565.738.642 (seratus delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.18.348.425.000 (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.876.498.586.324 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan semula sebesar Rp.2.506.249.771.324 (dua triliun lima ratus enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.18.348.425.000 (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.487.901.346.324 (dua triliun empat ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.25.924.063.000 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Dana desa sebesar Rp.362.673.177.000 (tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp.4.479.395.500 (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.108.565.738.642 (seratus delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan Bantuan keuangan semula sebesar Rp.0 (nol rupiah) bertambah Rp.4.479.395.500 (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 4.479.395.500 (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.6.219.905.393.959 (enam triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang Rp.13.869.029.500 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.6.206.036.364.459 (enam triliun dua ratus enam milyar tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp.3.150.521.466.338 (tiga triliun seratus lima puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp.41.456.152.063 (empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.3.109.065.314.275 (tiga triliun seratus sembilan milyar enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.98.385.767.200 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.1.358.574.579.424 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah Rp.55.650.215.137 (lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.172.218.562.998 (satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.279.400.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.432.843.821.853 (empat ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.145.205.350.000 (seratus empat puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp.98.385.767.200 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.1.358.574.579.424 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.908.621.712.203 (sembilan ratus delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus tiga rupiah) berkurang Rp.98.399.967.200 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.810.221.745.003 (delapan ratus sepuluh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 156.496.219.092 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.249.894.644.207 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) bertambah Rp.14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.249.908.844.207 (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.753.989.928 (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.503.311.278 (satu milyar lima ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.430.089.450 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.272.712.600 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.89.987.667.866 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah Rp.55.650.215.137 (lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.172.218.562.998 (satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.170.790.669.987 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.13.901.629.540 (tiga belas milyar sembilan ratus satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.184.692.299.527 (seratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.551.308.732.032 (lima ratus lima puluh satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah Rp.41.023.176.437 (empat puluh satu milyar dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp.592.331.908.469 (lima ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.49.553.380.171 (empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); bertambah Rp.104.993.160 (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.49.658.373.331 (empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.99.976.635.910 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah Rp.620.416.000 (enam ratus dua puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.100.597.051.910 (seratus milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.41.491.201.600 (empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.137.832.823 (lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.145.309.895.338 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.279.400.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.432.843.821.853 (empat ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.857.055.000 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.310.456.063.853 (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp.1.279.400.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.311.735.463.853 (tiga ratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.176.303.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp.1.973.496.089.827 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.27.587.122.563 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.2.001.083.212.390 (dua triliun satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.354.100.000 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp.18.150.403.563 (delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.148.127.961.435 (seratus empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp.5.308.249.000 (lima milyar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.270.222.955.006 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp.4.128.470.000 (empat milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.494.896.646.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.481.549.614 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp.18.150.403.563 (delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.148.127.961.435 (seratus empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.650.697.336 (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.3.637.285.330 (tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.037.285.330 (empat milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.120.302.100 (satu milyar seratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu seratus rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.224.949.360 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.7.272.747.095 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) bertambah Rp.598.380.000 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.7.871.127.095 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.5.574.317.825 (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah Rp.22.520.000 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.5.596.837.825 (lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.45.938.071.496 (empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp.12.906.896.515 (dua belas milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp.58.844.968.011 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sebelas rupiah);

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.4.674.499.113 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) bertambah Rp.3.798.739.048 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp.8.473.238.161 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.11.350.651.609 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah Rp.423.868.000 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.11.774.519.609 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan rupiah);
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.291.030.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.266.001.992 (dua ratus enam puluh enam juta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.11.895.682.897 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.956.321.719 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah) bertambah Rp.5.308.249.000 (lima milyar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.270.222.955.006 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.248.201.521.343 (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah Rp.4.747.081.365 (empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.252.948.602.708 (dua ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.395.020.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.5.910.317.163 (lima milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah Rp.561.167.635 (lima ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.6.471.484.798 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.407.847.500 (delapan milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp.4.128.470.000 (empat milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.494.896.646.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.363.201.844.035 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.363.203.594.035 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.118.246.697.300 (seratus delapan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah Rp.4.126.720.000 (empat milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.122.373.417.300 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.351.010.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.341.000.000 (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.627.625.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
13. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, diubah sebagaimana tercantum dalam:
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang/Jasa yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001